



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## PENERAPAN PAJAK MINIMUM GLOBAL DI INDONESIA

**Muhammad Insan Firdaus**  
Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[muhammad.firdaus2@dpr.go.id](mailto:muhammad.firdaus2@dpr.go.id)

**Venti Eka Satya**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[venti.satya@dpr.go.id](mailto:venti.satya@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Indonesia akan menerapkan Pajak Minimum Global atau *Global Minimum Tax* (GMT) dengan tarif sebesar 15% mulai tahun pajak 2025. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional yang disahkan pada 31 Desember 2024. Pajak ini ditujukan kepada perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi global minimal €750 juta atau sekitar Rp12,7 triliun per tahun. Langkah ini merupakan bagian dari kesepakatan Pilar Dua yang digagas G20 dan dikoordinasikan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), serta didukung oleh lebih dari 140 negara.

Tujuan utama penerapan pajak minimum global adalah untuk mengatasi praktik penghindaran pajak seperti penggunaan *tax haven* dan untuk meminimalkan kompetisi tarif pajak yang tidak sehat (*race to the bottom*). Dengan adanya aturan ini, perusahaan multinasional diwajibkan membayar pajak setidaknya 15% di setiap negara tempat mereka beroperasi. Jika tarif pajak efektif yang dibayarkan di suatu negara lebih rendah, perusahaan harus membayar pajak tambahan atau *top-up tax* hingga mencapai tarif minimum tersebut.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu, menyatakan bahwa pajak tidak lagi menjadi faktor utama dalam menentukan lokasi investasi perusahaan. Dengan begitu, pemerintah Indonesia dapat mencegah praktik *aggressive tax planning* yang sering digunakan perusahaan multinasional untuk mengurangi beban pajaknya. Langkah ini juga mempertegas komitmen Indonesia dalam mereformasi sistem perpajakan global.

Pemerintah memberikan kelonggaran waktu pelaporan pajak minimum global. Pada tahun pertama, pelaporan dapat dilakukan paling lambat 18 bulan setelah akhir tahun pajak 2025. Pada tahun-tahun berikutnya, batas waktu pelaporan kembali normal menjadi 15 bulan, terhitung sejak akhir tahun pajak. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk menetapkan bentuk formulir, tata cara pengisian, pembayaran, dan pelaporan yang akan diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penerapan GMT di Indonesia tidak hanya akan meningkatkan penerimaan pajak melalui mekanisme *top-up tax*, tetapi juga menjadi langkah penting dalam menciptakan keadilan hak perpajakan antara negara tempat perusahaan beroperasi dan negara tempat perusahaan berdomisili. Kebijakan ini berpotensi memberikan dampak positif bagi kapasitas fiskal negara, karena penerimaan pajak akan lebih mencerminkan keuntungan yang dihasilkan perusahaan multinasional di setiap yurisdiksi pasar. Penerapan GMT juga menunjukkan upaya Indonesia untuk menjadi bagian dari komunitas global dalam menciptakan tata kelola perpajakan yang lebih inklusif. Dengan dukungan lebih dari 140 negara, kebijakan ini diharapkan membawa perubahan signifikan dalam cara negara-negara menangani isu perpajakan lintas batas. Indonesia, bersama negara-negara lainnya, telah berusaha selama lima tahun terakhir untuk mencapai kesepakatan ini, yang dianggap sebagai tonggak penting dalam reformasi perpajakan global.

Pemerintah memberikan kelonggaran waktu pelaporan pajak minimum global. Pada tahun pertama, pelaporan dapat dilakukan paling lambat 18 bulan setelah akhir tahun pajak 2025. Pada tahun-tahun berikutnya, batas waktu pelaporan kembali normal menjadi 15 bulan, terhitung sejak akhir tahun pajak. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk menetapkan bentuk formulir, tata cara pengisian, pembayaran, dan pelaporan yang akan diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penerapan GMT di Indonesia tidak hanya akan meningkatkan penerimaan pajak melalui mekanisme *top-up tax*, tetapi juga menjadi langkah penting dalam menciptakan keadilan hak perpajakan antara negara tempat perusahaan beroperasi dan negara tempat perusahaan berdomisili. Kebijakan ini berpotensi memberikan dampak positif bagi kapasitas fiskal negara, karena penerimaan pajak akan lebih mencerminkan keuntungan yang dihasilkan perusahaan multinasional di setiap yurisdiksi pasar.

Penerapan GMT juga menunjukkan upaya Indonesia untuk menjadi bagian dari komunitas global dalam menciptakan tata kelola perpajakan yang lebih inklusif. Dengan dukungan lebih dari 140 negara, kebijakan ini diharapkan membawa perubahan signifikan dalam cara negara-negara menangani isu perpajakan lintas batas. Indonesia, bersama negara-negara lainnya, telah berusaha selama lima tahun terakhir untuk mencapai kesepakatan ini, yang dianggap sebagai tonggak penting dalam reformasi perpajakan global.

## Atensi DPR

Dalam menindaklanjuti penerapan Pajak Minimum Global, DPR RI, khususnya Komisi XI, perlu mengambil langkah strategis untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional. Komisi XI DPR RI dapat memperkuat pengawasan terhadap implementasi GMT dengan memastikan kesiapan administrasi pajak, termasuk sistem pelaporan dan pengawasan yang transparan dan efisien. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi dampak GMT terhadap investasi, termasuk potensi penurunan daya tarik insentif pajak, guna memberikan masukan kebijakan yang relevan kepada pemerintah. Komisi XI DPR RI juga dapat mendorong dialog intensif dengan pelaku usaha dan lembaga internasional untuk menyelaraskan kebijakan ini dengan praktik terbaik. Dengan pendekatan yang kolaboratif, Komisi XI DPR RI dapat membantu menjaga stabilitas iklim investasi dan memastikan Indonesia tetap berkomitmen terhadap reformasi perpajakan global.

## Sumber

bisnis.com, 17 Januari 2025;  
cnbcindonesia.com, 17 Januari 2025;  
cnnindonesia.com, 17 Januari 2025;  
*Media Indonesia*, 17 Januari 2025; dan  
tempo.co, 17 Januari 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament*  
*Evidence Based Policy Making*